

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diberitakan awalnya di masa Covid-19 sekarang sekalipun seperti biasanya banyak sekali perbuatan pidana yang terjadi. Salah satunya adalah pencurian dalam kalangan keluarga, pencurian di dalam kalangan keluarga jika dilakukan oleh suami ataupun istri dengan mengambil harta salah satunya tidak bisa dihukum karena kedua orang itu memiliki harta benda bersamaan. Hal ini didasarkan pula pada alasan tata-susila dan akan sangat aneh jika suami-isteri yang masih terjalin perkawinan dituntut oleh Penuntut umum (wakil pemerintah) dan diadu dimuka sidang pengadilan, baik bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Sipil maupun yang tunduk pada Hukum Adat (Islam), selama mereka belum terputus maka pencurian antara suami-istri tidak dituntut¹, jika tidak ada pengaduan.

Bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (BW) berlaku tentang cerai meja makan tetapi perkawinan masih tetap, tetapi kewajiban sebagai suami-isteri untuk tinggal serumah ditiadakan, maka dalam hal ini pencurian dalam rumah tangga dapat dihukum tetapi harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan tetapi berbeda dengan mereka yang tunduk pada Hukum Adat (Islam) mereka yang tunduk pada Hukum Islam tidak mengenal dengan cerai meja makan maka dari itu mengakibatkan jika belum bercerai tidak dapat mengajukan penuntutan. Dalam kedua hal tersebut apabila suami istri itu sudah bercerai sama sekali maka pencurian itu dapat diajukan penuntutan tanpa adanya pengaduan.²

Dalam hal pencurian dalam keluarga jika yang turut melakukannya merupakan saudara dari pada si pelaku maka seseorang tersebut dapat dikenakan pasal turut serta. Turut melakukan dalam arti kata adalah melakukan bersama-sama. Dalam hal ini haruslah sedikit-dikitnya dua orang yang melakukan peristiwa pidana itu. Disini

¹R. Soesilo, 1989, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*". Bogor: Politeia, Hal: 255.

²*Ibid.*, hal. 255-256.

diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan analisis atau elemen dari peristiwa pidana itu. Jika seseorang itu hanya membantu dalam persiapannya saja, maka orang tersebut akan dikenakan pasal 56 KUHP.³

Istilah sistem peradilan pidana dalam berbagai referensi digunakan sebagai padanan dari *criminal justice system*. Definisi *criminal justice system* dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan sebagai “*The system typically has three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials, probation officers, parole officers)*”⁴. Pengertian tersebut lebih menekankan pada “komponen” dalam sistem penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Di samping itu pengertian di atas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk “menegakkan hukum pidana”, yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya. Sedangkan menurut Muladi sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu jaringan (**network**) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Pengertian yang dikemukakan Muladi tersebut, di samping memberi penekanan pada suatu “jaringan” peradilan, juga menekankan adanya penggunaan hukum pidana oleh jaringan dalam melaksanakan tugasnya secara menyeluruh, baik hukum pidana substantif, hukum acara pidana maupun hukum penitensier untuk mencapai tujuan jaringan tersebut.⁵

Berdasarkan dalam Putusan Nomor 125/PK/Pid/2012 terjadi permasalahan tentang putusan yang diberikan hakim dalam putusan tersebut. Dalam putusan tersebut ada perbuatan yang dipaksakan oleh Jaksa dan mengakibatkan putusan tersebut menjadi tidak sinkron. Kronologis singkat putusan Nomor 125 tersebut adalah dalam Putusan tersebut ada Putusan Kasasi yang berkasnya displit. Tetapi yang terjadi masalah yang tertarik untuk dikaji adalah dalam 2 berkas Pidana

³*Ibid.*, hal. 73-76.

⁴Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group, St. Paul, Minn, 1999, hal. 381

⁵Muladi, 1995., “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, Semarang: Universitas Diponegoro., hal. 4

tersebut perbuatannya sama tetapi putusannya berbeda dan menjadi tidak sinkron seakan-akan ada permainan yang dilakukan oleh para pejabat negara.

B. Rumusan Masalah.

Oleh karena itu kami ingin mengkaji lebih dalam atas perkara putusan ini sehingga memilih judul penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar belakang perkara pidana dalam putusan Nomor 126 PK/Pid/2012?
2. Bagaimana putusan pengadilan atas duduk perkara yang ada dalam putusan Nomor 126 PK/Pid/2012?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan perkara pidana Nomor 126 PK/Pid/2012?

C. Tujuan Penulisan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disimpulkan tujuan dari penulisan ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui Latar Belakang perkara dalam putusan Nomor 126 PK/Pid/2012.
2. Untuk mengetahui putusan pengadilan atas duduk perkara yang ada dalam putusan Nomor 126 PK/Pid/2012.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan perkara pidana Nomor 126 PK/Pid/2012.

D. Kerangka Teori dan Konsepsi.

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sedangkan Yuridis adalah hukum. Analisis Yuridis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum.
2. Putusan Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan

untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁶

3. Perkara Pidana adalah suatu usaha dari setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingan nya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum atau kepastian hukum sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang.

⁶Sudikno Mertokusumo, 2002, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty., hal. 168